

## Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Agroindustri ditinjau dari UU Perseroan Terbatas

### *The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Agro-Industrial Companies through the Limited Liability Companies Act*

Naomi Kathleen Godiva<sup>\*</sup>, Mulhadi<sup>ID</sup>, Syarifah Lisa Andriati<sup>ID</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>\*</sup>Corresponding Author: [naomikg23@gmail.com](mailto:naomikg23@gmail.com)

---

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received 10 April 2026

Revised 8 Mei 2026

Accepted 11 Mei 2026

Available online 20 Mei 2026

E-ISSN: 2964-4011

---

#### How to cite:

Godiva, N. K. (2026). Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Agroindustri ditinjau dari UU Perseroan Terbatas. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 5(1), 22-34.

---

#### ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of corporate responsibility for the impact of its business activities on society and the environment, the implementation of which is regulated by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and other related regulations. In the agro-industrial sector, particularly those utilizing natural resources, CSR is both a legal obligation and a means of building harmonious relationships with the community. The implementation of CSR at PT. MA, located in Sikapas Village, Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, North Sumatra, shows a primary focus on social and religious aspects, such as providing health assistance, education, and religious activities. However, its implementation is still partial and does not fully reflect the triple bottom line principle (profit, people, planet), mainly because environmental programs have not been implemented sustainably. Nevertheless, these CSR activities have received a positive response from the community and support from the local government, which has strengthened the company's social legitimacy. Obstacles that have emerged include budget limitations, changes in community social needs, and the lack of integration of CSR policies into the company's system. Regulatory updates are needed to clarify the success indicators and evaluation mechanisms for CSR, as well as provide incentives for companies that consistently implement it. For PT. MA, strengthening transparency through annual reports and balancing social, economic, and environmental aspects are important steps towards implementing sustainable CSR that is oriented towards long-term development.

**Keyword:** Corporate Social Responsibility, Limited Liability Company, Agroindustry

---

#### ABSTRAK

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan, pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan terkait lainnya. Pada sektor agroindustri, khususnya yang memanfaatkan sumber daya alam, CSR menjadi kewajiban hukum sekaligus sarana membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Implementasi CSR di PT. MA, yang berlokasi di Desa Sikapas, Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara, menunjukkan fokus utama pada aspek sosial dan keagamaan, seperti pemberian bantuan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan keagamaan. Namun, pelaksanaannya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip triple bottom line (*profit, people, planet*), terutama karena program lingkungan belum berjalan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, kegiatan CSR tersebut mendapat respons positif dari masyarakat dan dukungan pemerintah daerah, yang turut memperkuat legitimasi sosial perusahaan. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan anggaran, perubahan kebutuhan sosial masyarakat, serta belum terintegrasinya kebijakan CSR dalam sistem perusahaan. Diperlukan pembaruan regulasi yang memperjelas



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.  
(10.32734/nlr-jolci.v5i1.23345)

---

indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi CSR, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang konsisten menjalankannya. Bagi PT. MA, penguatan transparansi melalui laporan tahunan dan penyeimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi langkah penting menuju pelaksanaan CSR yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

**Keyword:** *Corporate Social Responsibility*, Perseroan Terbatas, Agroindustri

---

## 1. Pendahuluan

*Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) adalah konsep yang memandang bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan keuntungan finansial, melainkan juga terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial mencerminkan perhatian perusahaan terhadap kepentingan pihak lain yang bersifat lebih menyeluruh dibandingkan hanya terhadap kepentingan perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat diartikan bahwasanya perusahaan tidak boleh mengejar keuntungan semata dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain atau masyarakat luas. Konsep tanggung jawab sosial mengandung makna bahwa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya yang dapat menimbulkan dampak atau pengaruh pada individu, masyarakat, dan lingkungan di tempat perusahaan tersebut beroperasi (Daniswari, K., & Sumriyah, S., 2024).

CSR sering digambarkan sebagai suatu proposisi yang bersifat saling menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat. Dengan memprioritaskan isu-isu sosial dan lingkungan, dunia usaha dapat meningkatkan pendapatannya sekaligus memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Namun, CSR juga menimbulkan kontradiksi di sejumlah kalangan pengusaha. Sebagai contoh, CSR kerap dipandang sebagai beban bagi dunia usaha karena pelaksanaannya dapat menimbulkan kerugian ekonomis, terutama ketika perusahaan tidak memperoleh keuntungan yang sebanding atas investasi yang dikeluarkan, khususnya bagi perusahaan yang baru berdiri. Bahkan, sebagian kalangan pengusaha berpendapat bahwa perusahaan pada hakikatnya merupakan entitas yang berorientasi pada pencarian keuntungan (*profit oriented*) dan bukan kelompok atau badan sosial. Pandangan ini didasarkan anggapan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada negara berupa pembayaran pajak. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah (Daniswari, K., & Sumriyah, S., 2024).

Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan diimplementasikan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan tidak didasarkan pada kewajiban yang bersifat paksaan. Pelaksanaan CSR yang dilakukan secara tulus menjadi faktor penting dalam menciptakan manfaat positif, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Ketulusan dalam pelaksanaan CSR tercermin melalui keterlibatan aktif perusahaan dan komitmen jangka panjang untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitar. Dalam hal ini, pelaksanaan CSR di Indonesia juga sudah diatur pada ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Ketentuan Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa “*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan wajib dilakukan oleh perusahaan yang berkegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.*” Dengan demikian, pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang bergerak di sektor tersebut merupakan kewajiban hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain diatur dalam UUPT, pelaksanaan CSR juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Daniswari, K., & Sumriyah, S., 2024). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga menegaskan pentingnya pelaksanaan CSR dalam kegiatan usaha di Indonesia (Republik Indonesia, 2023). Dengan adanya pengaturan tersebut, perusahaan tidak hanya dipandang sebagai entitas yang berhak memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga harus menjalankan kewajiban dalam memerhatikan kepentingan masyarakat dan memperbaiki lingkungan sekitar perusahaan yang terkena dampak dari kegiatan usahanya, sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak kegiatan usaha yang dijalankan.

Meskipun demikian, implementasi CSR dalam sektor perkebunan kelapa sawit masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kebijakan internal perusahaan, keterlibatan masyarakat, maupun efektivitas pengawasan pemerintah. PT. MA yang beroperasi di Desa Sikapas, Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara, menjadi salah satu contoh yang relevan untuk mengkaji penerapan CSR pada sektor perkebunan kelapa sawit. Meskipun perusahaan sudah menjalankan beberapa program CSR, terdapat kesenjangan antara pelaksanaan program dengan harapan serta kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dalam hal ini, keberhasilan program CSR tidak semata-mata diukur berdasarkan besaran alokasi dana yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial, melainkan juga pada sejauh mana program-program tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan (Moento, P. A., et al, 2024).

Masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, khususnya di kawasan Muara Batang Gadis, menilai bahwa pelaksanaan CSR oleh perusahaan belum sepenuhnya memberikan dampak yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan terkait akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih menjadi tantangan yang signifikan di daerah tersebut, meskipun perusahaan telah menjalankan berbagai program sosial. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program CSR berjalan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam UUPT yang mewajibkan perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keberlanjutan sosial dan lingkungan (Moento, P. A., et al, 2024).

Meskipun demikian, program CSR yang dilaksanakan oleh PT. MA masih cenderung dilaksanakan secara parsial. Hal ini terlihat dari belum optimalnya penerapan prinsip *triple bottom lines*, yaitu *profit*, *people*, dan *planet* (Rohadi, S. et al, 2023). Meskipun PT. MA menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan program pemeliharaan lingkungan, program tersebut masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Padahal, efektivitas CSR tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program semata, melainkan juga oleh konsistensi dan orientasinya terhadap prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menilai bagaimana PT. MA mengimplementasikan CSR dalam kerangka keberlanjutan, serta bagaimana hukum Indonesia, khususnya yang diatur dalam UU PT dan UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, berperan dalam mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Berangkat dari pandangan bahwa CSR tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan filantropi maupun sarana pembentukan citra perusahaan, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, maka pelaksanaan CSR harus memperhatikan hubungan timbal balik antara perusahaan dengan para *stakeholders* (pemangku kepentingan). Dalam hal ini, PT. MA sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, khususnya sektor perkebunan, memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lumban Tobing, 2020). Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji mengingat keberadaan perusahaan yang beroperasi di tengah lingkungan masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat sekitar (Lumban Tobing, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan kewajiban CSR pada perusahaan agroindustri berdasarkan UUPT? (2) Bagaimana pelaksanaan CSR di bidang sosial pada PT. MA sebagai perusahaan agroindustri? dan (3) Bagaimana dampak positif pelaksanaan CSR di bidang sosial pada PT. MA sebagai perusahaan agroindustri?

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) atau *socio-legal research*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan pengkajian mengenai bagaimana hukum berfungsi di dalam masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yaitu sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, hadir dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat (Wiwik Sri Widiarty, 2024). Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menggali dan memahami praktik implementasi CSR di PT. MA berdasarkan UUPT. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana PT. MA mengimplementasikan CSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT (Robertus, B. H., et al, 2020).

Penelitian ini dilakukan pada PT. MA, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pertanian dan perkebunan yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan ini dipilih karena komitmennya dalam menjalankan program CSR, serta relevansinya dengan ketentuan yang tercantum

dalam UUPT. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan kusioner. Adapun data sekunder bersumber dari dokumen hukum, terdiri atas bahan hukum primer meliputi UUPT, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, literatur tentang Perseroan Terbatas, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, jurnal, makalah hukum, serta berbagai sumber ilmiah lain yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier yang digunakan terdiri atas Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan sumber penunjang lainnya. Berdasarkan pendekatan dan sumber bahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi *documenter* dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan implementasi CSR sesuai UUPT pada PT. MA (Robertus, B. H., et al, 2020).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Agroindustri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Secara etimologis CSR didefinisikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Dewi, Retno Catur Kusuma, 2022). World Bank memberikan definisi CSR sebagai: "*a term describing a company's obligation to be accountable to all of its stakeholders in all its operations and activities. Socially responsible companies consider the full scope of their impact on communities and the environment when making decisions, balancing the needs of stakeholders with their need to make a profit*" (Indah & Ahmad, 2019).

Dengan kata lain, CSR merupakan komitmen bisnis untuk bertindak secara etis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya, komunitas di sekitar perusahaan, dan masyarakat secara umum (Nabila Kumala Wijayanti et al, 2023). Dalam implementasinya, konsep CSR pada dasarnya harus mengandung tiga prinsip dasar, yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, yaitu *profit*, *people*, dan *planet* yang idealnya dijalankan secara seimbang oleh perusahaan. *Profit* merujuk pada orientasi perusahaan untuk terus mengejar keuntungan sebagai syarat utama dalam menjaga keberlangsungan operasional dan mendorong pertumbuhan usaha. *People* mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan manusia, baik bagi karyawan, konsumen, maupun masyarakat sekitar. Sementara itu, *Planet* menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di sekitar area operasionalnya (Rohadi, S. et al, 2023).

CSR pada dasarnya berkaitan erat dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG). CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholder*. Perusahaan yang menerapkan CSR akan mendapatkan loyalitas konsumen dan kepercayaan dari kreditur maupun investor. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, sehingga berkontribusi pada peningkatan keuntungan perusahaan. Di sisi lain, GCG bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya para *stakeholders*. Penerapan prinsip-prinsip GCG secara berkelanjutan juga dapat meningkatkan kinerja manajemen perusahaan dan memperkuat nilai perusahaan, sehingga mendorong pelaksanaan CSR yang lebih efektif dan bertanggung jawab (Nanda Suryadi, et al, 2025).

Pelaksanaan CSR pada dasarnya berakar pada dua fondasi utama, yaitu landasan filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang bersifat mendasar dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dalam konteks ini berakar pada Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk orientasi moral dan etika dalam setiap kegiatan perusahaan, termasuk dalam hal tanggung jawab sosialnya. Konsep CSR kemudian diimplementasikan dalam bentuk kewajiban hukum yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dari sisi yuridis, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah

memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman terhadap konsep ini ditekankan sebagai bentuk komitmen perseroan untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen tersebut kemudian diformulasikan secara konkret melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang menjadi landasan normatif sekaligus pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan peran sosial dan lingkungannya secara terarah dan terukur (Nanda Suryadi, et al, 2025).

Penerapan CSR bukan hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, namun juga kepada perusahaan dan pemerintah. Bagi pemerintah, pelaksanaan CSR dapat mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pemerintah, khususnya dalam mendukung upaya penanggulangan berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Nanda Suryadi, et al, 2025). Oleh karena itu, penerapan CSR menjadi suatu kebutuhan sekaligus urgensi, baik bagi perusahaan maupun pemerintah, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Lahirnya UUPT menjadi penguatan bahwa CSR merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Ketentuan mengenai CSR secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 3 UUPT sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, Pasal 74 secara tegas menyatakan bahwa CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan. Bahkan, apabila Perseroan tidak melaksanakan CSR, Perseroan bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan CSR pada akhirnya harus dituangkan dalam laporan tahunan perseroan sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Republik Indonesia, 2007).

Selain itu, pengaturan mengenai kewajiban CSR juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 74 UUPT. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lingkungan Perseroan Terbatas. Terdapat beberapa ketentuan penting yang diatur dalam PP 47/2012. Pertama, terkait pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh direksi, diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Meskipun dalam Pasal 4 ayat (1) PP 47/2012 dikatakan bahwa CSR dilaksanakan oleh Direksi, dalam Pasal 2 ditekankan bahwa pertanggungjawaban CSR berada pada Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum (Republik Indonesia, 2012). Hal ini kemudian diperjelas dalam Pasal 3 PP 47/2012.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai CSR adalah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM). Pasal 15 UUPM mewajibkan penanam modal untuk menjalankan prinsip tata kelola yang baik, melaksanakan CSR, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk kewajiban CSR selanjutnya yang harus dipatuhi penanam modal diatur dalam Pasal 16 UUPM yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut juga merupakan bagian dari CSR perusahaan yang fokus di bidang lingkungan. UUPM juga mengatur tentang sanksi bagi penanam modal yang tidak melaksanakan CSR. Adapun sanksi berupa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 34 UUPM.

Pengaturan mengenai CSR di bidang sosial dalam sektor perkebunan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 39/2014). Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 51 UU 39/2014 yang menyatakan bahwa pemberdayaan usaha perkebunan dapat melibatkan masyarakat. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dimaksud adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perkebunan. Upaya pemberdayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pekebun dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Selain itu, ketentuan penting lainnya terdapat dalam Pasal 103 UU 39/2014 yang menegaskan kewajiban pelaku usaha perkebunan untuk memperhatikan status kepemilikan tanah yang digunakan, terutama apabila tanah tersebut merupakan tanah adat. Ketentuan ini memiliki relevansi yang erat dengan aspek kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah usaha perkebunan. Penggunaan tanah adat tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat berpotensi menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi bagi komunitas adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak masyarakat adat

menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di sektor perkebunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) secara tidak langsung juga menyebutkan tentang ketentuan CSR, tepatnya dalam Pasal 102. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa CSR merupakan kewajiban, Pasal 102 mengamanatkan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapatkan pendampingan dari Pemerintah, termasuk dalam memperoleh akses terhadap program CSR perusahaan. Dicantumkannya ketentuan mengenai CSR dalam Pasal 102 huruf e UU 6/2023 secara tidak langsung menunjukkan bahwa keberadaan CSR dipandang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Dalam kerangka tersebut, peran CSR dapat dipahami sebagai salah satu bentuk sumber pembiayaan alternatif yang memiliki potensi untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM melalui pelaksanaan program-program sosial yang diinisiasi oleh perusahaan. Program-program tersebut pada akhirnya diharapkan mampu mendorong terciptanya pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan (Febria Gupita, 2025).

UU 6/2023 juga mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, tepatnya Pasal 29 angka 21 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 67 UU 39/2014 sehingga berbunyi: (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Meskipun isi Pasal 67 telah diubah, UU 6/2023 tetap mengkehendaki adanya kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan untuk memperhatikan lingkungan tempat kegiatan usaha berlangsung. Ketentuan selanjutnya yang diubah oleh UU 6/2023 adalah pasal 103, diubah dalam Pasal 29 angka 31 UU 6/2023 sehingga berbunyi: “Setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Perubahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun istilah “izin usaha perkebunan” diubah menjadi “Perizinan Berusaha terkait Perkebunan”, substansi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tetap dipertahankan. Dengan demikian, pelaku usaha perkebunan tetap dituntut untuk memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat adat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan ruang lingkupnya, kegiatan CSR dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni CSR dalam arti sempit, luas dan berdasarkan kondisi perusahaan di Indonesia. Menurut Mukti Fajar, ruang lingkup CSR dalam arti sempit meliputi tanggung jawab sosial kepada karyawan, *stakeholder*, dan masyarakat umum. Dalam arti luas meliputi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, tanggung jawab sosial perusahaan, serta anti korupsi. Sedangkan dalam arti menurut kondisi perusahaan di Indonesia yakni sebagai kegiatan filantropi atau kedermawanan sosial dan sebagai keikutsertaan korporasi dalam mendukung pembangunan nasional bersama pemerintah. Dalam praktiknya, program CSR pada perusahaan yang bergerak di sektor industri, khususnya agroindustri, umumnya lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, seperti perusahaan asuransi, cenderung melaksanakan program CSR yang berorientasi pada edukasi keuangan kepada masyarakat, misalnya terkait manajemen risiko keuangan. Meskipun demikian, perusahaan di luar sektor industri juga tetap dapat melaksanakan program CSR di bidang lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha (Asif Ahmadi Mohammad, 2024).

### 3.2. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Bidang Sosial Pada Perusahaan PT. MA Sebagai Perusahaan Agroindustri

Perseroan Terbatas pada dasarnya memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun demikian, ketentuan hukum di Indonesia secara khusus membebaskan kewajiban pelaksanaan CSR kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (Lida Khalisa Budhaeri, et al, 2024). PT. MA mulai menjalankan kegiatan operasionalnya sejak November tahun 2012. Perusahaan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (Dea Sitinjak, 2025). PT. MA adalah perusahaan berbadan hukum yang kegiatan usahanya antara lain bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Lahan yang digunakan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. MA berlokasi di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dan berada dalam kawasan budidaya non-kehutanan (KBNK).

PT. MA secara tidak langsung telah melaksanakan CSR, meskipun belum memiliki pengaturan internal perusahaan yang bersifat rigid sebagaimana dimaksud dalam UUPT (Dea Sitinjak, 2025). PT. MA memandang bahwa CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). PT. MA juga memandang bahwa CSR mencerminkan kesadaran perusahaan bahwa bukan hanya semata-mata merupakan entitas ekonomi saja, tapi juga merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan konsep CSR menurut *World Bank*, yang menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dalam setiap aktivitas usahanya (Dea Sitinjak, 2025).

Dikarenakan PT. MA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, yakni sektor yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2007), maka perusahaan tersebut secara hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di lingkungan operasi usahanya. Apabila PT. MA tidak mematuhi kewajiban menjalankan program CSR, maka PT. MA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 34 UU 25/2007. Sanksi tersebut bersifat administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Republik Indonesia, 2007).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. MA, terdapat berbagai bentuk program CSR yang telah dilaksanakan perusahaan, mulai dari bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga keagamaan. Salah satu bentuk pelaksanaan CSR tersebut adalah pemberian bantuan partisipasi dalam rangka HUT TNI ke-78 Komando Resor Militer Yonif 123 pada tanggal 23 Agustus 2023. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan dan partisipasi perusahaan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh institusi tersebut. Selain itu, PT. MA juga menunjukkan kepedulian terhadap aspek lingkungan dan sosial melalui program perbaikan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan desa. Program tersebut bertujuan untuk membantu memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, mengurangi risiko kecelakaan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas umum di wilayah sekitar perusahaan (Dea Sitinjak, 2025).

Dalam bidang pendidikan, PT. MA memberikan dukungan dalam dua bentuk utama, yakni pemberian beasiswa dan pembangunan fasilitas pendidikan. Beasiswa diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang berprestasi serta yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan mendukung keberlanjutan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, perusahaan juga berkontribusi dalam pembangunan fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas dan sarana penunjang lainnya, guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, nyaman, dan kondusif bagi proses pendidikan masyarakat sekitar.

Dalam aspek keagamaan, PT. MA mendukung berbagai kegiatan keagamaan masyarakat melalui bantuan renovasi tempat ibadah, seperti masjid, gereja, maupun rumah ibadah lainnya. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam menjaga kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar perusahaan. Selain itu, PT. MA juga memberikan kontribusi di sektor kesehatan melalui penyelenggaraan layanan kesehatan gratis dan program sanitasi. Layanan kesehatan gratis yang dimaksud berupa pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan, hingga konsultasi medis, khususnya bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, perusahaan juga menjalankan program sanitasi, seperti penyediaan sarana air bersih, yang bertujuan meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan serta mencegah penyebaran penyakit di masyarakat sekitar (Dea Sitinjak, 2025). Adapun program CSR yang telah dilakukan PT. MA dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rangkaian Program CSR PT. MA dalam 2 Tahun Terakhir

Nama Kegiatan	Tujuan	Tanggal Pelaksanaan	Penerima Bantuan
Bantuan pemeliharaan sungai Desa Sikapas	Mendukung kegiatan pemeliharaan lingkungan Desa Sikapas	Februari 2024	Desa Sikapas

Jenis Bantuan : Penggunaan Alat Berat		Biaya : Rp5,130,663,-	
Nama Kegiatan	Tujuan	Tanggal Pelaksanaan	Penerima Bantuan
Bantuan pemeliharaan sungai Desa Sikapas	Mendukung kegiatan pemeliharaan lingkungan Desa Sikapas	Maret 2024	Desa Sikapas
Jenis bantuan: penggunaan alat berat		Biaya : Rp39,892,699,-	
Nama Kegiatan	Tujuan	Tanggal Pelaksanaan	Penerima Bantuan
Kegiatan penutupan jalur sungai yang berubah arah dan pendalaman aliran sungai Desa Sikapas menuju sungai pemandian warga desa	Pembukaan jalur air sehingga derasnya jalur air ke tempat mandi warga	27 Februari 2024	Desa Sikapas
Jenis bantuan: penggunaan alat berat		Biaya : -	
Nama Kegiatan	Tujuan	Tanggal Pelaksanaan	Penerima Bantuan
Pemberian CSR konsumsi tadarus Ramadan 2024 di sekitar mesjid kebun dan PMKS	Mendukung kegiatan keagamaan ramadan sebagai bentuk toleransi dalam beragama	1 April 2024	Mesjid di sekitar kebun dan PMKS
Jenis bantuan: 90 paket sembako berupa gula, kopi dan teh.		Biaya : Rp1,828,000,-	
Nama Kegiatan	Tujuan	Tanggal Pelaksanaan	Penerima Bantuan
Pemberian CSR konsumsi tadarus Ramadan 2023 di sekitar mesjid kebun dan PMKS	Mendukung kegiatan keagamaan ramadan sebagai bentuk toleransi dalam beragama	14 Maret tahun 2023	Mesjid di sekitar kebun dan PMKS
Jenis bantuan: 418 paket sembako berupa gula, kopi dan teh.		Biaya : Rp8,222,800,-	
Nama Kegiatan	Tujuan	Tanggal Pelaksanaan	Penerima Bantuan
Bantuan solar untuk Mesjid Batu Mundom	Mendukung kegiatan keagamaan sebagai bentuk toleransi dalam beragama	Setiap bulan di tahun 2023	Mesjid di sekitar kebun & PMKS MAL
Jenis bantuan: 30 liter Solar		Biaya : Rp318,011,-	
Nama Kegiatan	Tujuan	Tanggal Pelaksanaan	Penerima Bantuan
Penyerahan bantuan partisipasi peringatan Maulid Nabi di Desa Batu Mundom	Mendukung kegiatan keagamaan sebagai bentuk toleransi dalam beragama	30 September 2023	Desa Batu Mundom
Jenis bantuan: dana		Biaya : Rp1,500,000,-	
Nama Kegiatan	Tujuan	Tanggal Pelaksanaan	Penerima Bantuan
Penyerahan bantuan	Mendukung kegiatan	30 September	Desa

partisipasi peringatan Maulid Nabi di Desa Pasar II Singkuang.	keagamaan sebagai bentuk toleransi dalam beragama	2023	Singkuang II
Jenis bantuan: dana		Biaya : Rp1,500,000,-	

CSR pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan, sehingga implementasi kebijakannya harus didukung oleh sistem manajemen yang baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Freeman yang menyatakan bahwa CSR melekat secara alami atau tidak terpisahkan dengan manajemen perusahaan, sehingga seluruh bidang kegiatan CSR tetap berada dalam ruang lingkup pengendalian dan kebijakan manajemen perusahaan (Arif Budimanta, et al, 2008). Implementasi kebijakan CSR di PT. MA dilaksanakan berdasarkan pedoman internal yang telah ditetapkan perusahaan. Adapun sumber pendanaan program CSR berasal dari laba bersih perusahaan, dengan alokasi anggaran yang umumnya berada pada kisaran 1% hingga 3% dari laba bersih setiap tahunnya. Besaran dana tersebut ditentukan berdasarkan evaluasi dan pertimbangan manajemen perusahaan terhadap kemampuan finansial serta prioritas kebutuhan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional PT. MA (Dea Sitingjak, 2025). Penentuan besaran anggaran program CSR tersebut sejatinya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) PP 47/2012, yakni anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut haruslah disusun dalam rencana kerja tahunan Perseroan (Republik Indonesia, 2012).

Berdasarkan implementasi kebijakan program CSR yang dilaksanakan PT. MA, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR perusahaan masih cenderung bersifat parsial. Hal tersebut terlihat dari belum optimalnya keseimbangan penerapan prinsip *triple bottom line*, yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Program CSR yang dijalankan PT. MA sejauh ini masih lebih banyak berfokus pada aspek sosial dan keagamaan, sehingga orientasi keberlanjutan lingkungan belum terlaksana secara maksimal. Meskipun perusahaan menyatakan telah melaksanakan program pemeliharaan lingkungan, pelaksanaan program tersebut masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa PT. MA belum sepenuhnya mencapai target keberlanjutan dalam implementasi CSR. Padahal, prinsip *planet* dalam konsep *triple bottom line* menekankan pentingnya upaya perlindungan dan pemeliharaan ekosistem yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Setelah melihat bagaimana PT. MA menerapkan kebijakan CSR melalui berbagai program di bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, penting untuk mencermati sejauh mana perencanaan tersebut selaras dengan implementasinya di lapangan. Pada dasarnya, pelaksanaan program CSR disesuaikan dengan kapasitas internal perusahaan serta kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya (Budhaeri, L. K., et al. (2024). Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa bahwa dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan maupun perencanaan program CSR dengan pelaksanaannya. Kondisi tersebut pada umumnya bukan disebabkan oleh kelalaian perusahaan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial dan kendala internal yang memengaruhi fleksibilitas pelaksanaan program. Faktor-faktor tersebut antara lain berkaitan dengan komitmen pimpinan perusahaan, skala dan tingkat kematangan perusahaan, serta perkembangan regulasi dan sistem perpajakan pemerintah yang terus mengalami perubahan (Rohadi, S. et al, 2023).

Selain melakukan wawancara secara langsung dengan pihak PT. MA, penelitian ini juga didukung oleh hasil kuesioner terhadap 13 orang masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan. Hasil kuesioner tersebut menunjukkan tanggapan yang beragam dan menjadi data komparatif dalam membandingkan antara kebijakan CSR yang dirumuskan oleh PT. MA dengan implementasi program CSR di lapangan. Pada dasarnya, penilaian terhadap efektivitas program CSR tidak terlepas dari pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tujuan CSR itu sendiri. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak enam responden memperoleh informasi mengenai program CSR PT. MA melalui tokoh masyarakat, seperti pihak kelurahan maupun kecamatan.

Sementara itu, sebanyak empat responden menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai kebijakan CSR melalui sosialisasi yang dilakukan langsung oleh PT. MA, sedangkan dua responden lainnya mengetahui informasi tersebut melalui media lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai program CSR PT. MA kepada masyarakat tergolong cukup luas. Secara umum, masyarakat menilai bahwa program CSR yang dilaksanakan PT. MA telah berjalan dengan cukup baik, tepat

sasaran, dan memiliki keberlanjutan program. Meskipun dalam pelaksanaannya masyarakat masih merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan program CSR, manfaat dari program-program tersebut tetap dirasakan secara positif oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR PT. MA pada dasarnya telah mampu mencapai tujuan sosial yang diharapkan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

### 3.3. Dampak Positif Pelaksanaan CSR di Bidang Sosial Pada PT. MA Sebagai Perusahaan Agroindustri

Berdasarkan hasil wawancara, PT. MA juga menyatakan bahwa sasaran pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya terlaksana. Namun demikian, perusahaan tetap berkomitmen untuk terus memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya secara berkelanjutan. Kebutuhan masyarakat tersebut dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dalam merancang program CSR agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan berorientasi pada keberlanjutan (Rohadi, S. et al, 2023). Dalam praktik pelaksanaan CSR, perusahaan juga menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya (Dea Sitinjak, 2025). Salah satu hambatan utama adalah masih lemahnya regulasi yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk belum adanya petunjuk teknis yang jelas dan terperinci dalam pelaksanaannya. Akibatnya, implementasi CSR selama ini cenderung lebih banyak bergantung pada kesadaran sukarela perusahaan maupun masyarakat, bukan semata-mata didorong oleh mekanisme pengaturan yang tegas. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepedulian dan kesadaran perusahaan terhadap kewajiban CSR menjadi berbeda-beda, sehingga pelaksanaan program CSR belum berjalan secara merata dan optimal di berbagai sektor usaha (Rohadi, S. et al, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, PT. MA juga menghadapi beberapa kendala dari sisi internal perusahaan dalam pelaksanaan program CSR. Pada praktiknya, implementasi program CSR tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu kendala utama yang dihadapi perusahaan adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam aspek pendanaan serta ketersediaan tenaga kerja yang secara khusus menangani pelaksanaan program CSR. Meskipun perusahaan memiliki komitmen untuk terus melaksanakan program tanggung jawab sosial, kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan dana secara konsisten dalam jumlah yang besar terkadang dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan yang bersifat dinamis (Dea Sitinjak, 2025).

Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia juga menjadi faktor internal yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program CSR. Mengingat operasional perusahaan sangat padat dan fokus utama tetap pada aktivitas inti yaitu produksi dan pengolahan kelapa sawit, pelaksanaan program CSR kadang-kadang tidak dapat dilakukan secara optimal, baik dalam hal perencanaan maupun dalam eksekusi di lapangan. Tim internal yang menangani program CSR juga kerap memiliki tanggung jawab ganda, sehingga fokus terhadap pelaksanaan CSR bisa menjadi terbagi atau tertunda. Dengan demikian, hambatan internal yang bersifat struktural dan situasional tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas program CSR (Dea Sitinjak, 2025). Meskipun demikian, PT. MA tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Berdasarkan hasil wawancara, PT. MA juga menghadapi beberapa kendala dari sudut pandang eksternal perusahaan dalam pelaksanaan program CSR. Salah satu hambatan yang dihadapi berasal dari beragamnya respons masyarakat terhadap program CSR yang dijalankan perusahaan. Sebagian masyarakat mendukung pelaksanaan program CSR karena dinilai mampu memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Namun demikian, terdapat pula kelompok masyarakat yang merasa kurang mendapatkan manfaat, khususnya masyarakat yang berada pada radius yang lebih jauh dari wilayah operasional PT. MA. Kelompok tersebut menilai bahwa pelaksanaan program CSR perusahaan belum sepenuhnya dilakukan secara merata dan adil. Selain itu, beberapa program CSR yang telah direncanakan perusahaan juga tidak selalu dapat direalisasikan secara optimal. Meskipun demikian, melalui koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, sejumlah program tersebut pada akhirnya tetap dapat dilaksanakan, salah satunya program perbaikan jalan desa (Dea Sitinjak, 2025).

Menurut pandangan Binoto Nadapdap, pelaksanaan CSR memberikan sejumlah manfaat penting, khususnya dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Adapun manfaat CSR antara lain sebagai berikut:

1. Dari perspektif jangka panjang, perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut akan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan usaha. Sebagai contoh, kontribusi perusahaan dalam peningkatan kualitas pendidikan

dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada akhirnya berpotensi mendukung operasional perusahaan di masa mendatang.

2. CSR juga memberikan kontribusi positif terhadap citra sosial perusahaan. Citra atau reputasi yang baik di mata publik dapat menjadi aset strategis, karena memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan jangka panjang.
3. Perusahaan yang dipandang memiliki kepedulian sosial yang tinggi cenderung memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
4. Pelaksanaan CSR yang konsisten dapat meminimalkan intervensi regulatif dari pemerintah. Apabila perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya secara baik dan sukarela, maka kebutuhan pemerintah untuk menerbitkan regulasi tambahan menjadi lebih kecil. Kondisi tersebut sekaligus dapat menjaga ruang otonomi perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis.
5. Perusahaan juga akan memiliki sumber daya dan kapasitas yang unik, seperti kemampuan manajerial, inovasi, orientasi terhadap efisiensi dan produktivitas, serta ketersediaan dana, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan persoalan sosial (Ida Nadirah, 2020).

Penting untuk disadari bahwa pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan. Apabila perusahaan mengabaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, maka dalam jangka panjang permasalahan tersebut berpotensi meningkat dan memicu instabilitas sosial yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan. Sebagai contoh, persoalan kesejahteraan masyarakat yang tidak ditangani sejak dini dapat berkembang menjadi gejolak sosial yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap stabilitas dan iklim bisnis perusahaan (Binoto Nadapdap, 2012).

Secara khusus, penerapan CSR di PT. MA memberikan berbagai manfaat nyata bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan. Pelaksanaan CSR tersebut mampu meningkatkan hubungan perusahaan dengan para *stakeholders* melalui penerapan transparansi kontrak, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, program CSR juga berkontribusi dalam meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap efisiensi dan produktivitas perusahaan. Di sisi lain, pelaksanaan CSR turut membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan. Bahkan, penerapan CSR juga dapat menarik minat konsumen yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan, mengingat konsumen modern cenderung lebih memilih produk dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, meskipun ditawarkan dengan harga yang relatif lebih tinggi (Dea Sitinjak, 2025).

Selain memberikan keuntungan internal bagi perusahaan, pelaksanaan CSR juga berdampak positif secara langsung bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Citra positif perusahaan di mata publik serta penguatan hubungan dengan para pemangku kepentingan menjadi dua manfaat eksternal yang sangat signifikan. Sejalan dengan itu, Perry dan Towers menyebutkan bahwa meskipun CSR memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, nilai utama dari CSR adalah kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (Mohammad, A. A., 2024).

Pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PT. MA juga menunjukkan hasil yang serupa. Berdasarkan persentase hasil kusioner, masyarakat di sekitar perusahaan menyambut baik inisiatif-inisiatif sosial yang dilakukan, karena mereka menyadari bahwa keberhasilan program tersebut turut memberi dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Dukungan masyarakat tercermin dari tanggapan positif terhadap berbagai kegiatan CSR yang telah dijalankan. Masyarakat merasa puas terhadap mekanisme pengajuan bantuan, respon perusahaan yang cepat, serta tindakan nyata dalam menindaklanjuti kebutuhan lokal.

Pemerintah desa maupun pemerintah daerah setempat juga memberikan dukungan terhadap implementasi CSR oleh PT. MA. Dukungan tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa perusahaan turut memikul tanggung jawab terhadap kemajuan dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar. Semakin besar perhatian perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat, maka semakin besar pula rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Citra positif ini menjadi aset sosial yang sangat berharga bagi keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Dea Sitinjak, 2025).

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan kewajiban CSR selain diatur pada UUPT, juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, UUPM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pengaturan CSR dalam regulasi hukum di Indonesia dilandasi adanya urgensi pelaksanaan CSR sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kontribusi dunia usaha secara terukur dan sistematis terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Pelaksanaan CSR di bidang sosial pada PT. MA sebagai perusahaan agroindustri merupakan sebuah kewajiban hukum dikarenakan PT. MA bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, yakni sektor yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, PT. MA memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional usahanya. Program CSR yang dilaksanakan perusahaan meliputi bidang lingkungan melalui perbaikan infrastruktur jalan desa guna mendukung aksesibilitas dan keselamatan masyarakat; bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa dan pembangunan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; bidang keagamaan melalui bantuan renovasi tempat ibadah sebagai bentuk dukungan terhadap kehidupan sosial dan toleransi masyarakat; serta bidang kesehatan melalui penyediaan layanan kesehatan gratis dan program sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar.

Dampak positif pelaksanaan CSR di bidang sosial pada PT. MA sebagai perusahaan agroindustri tidak hanya dirasakan perusahaan secara internal namun juga eksternal (masyarakat). Dari sisi internal, perusahaan merasakan manfaat berupa terciptanya hubungan yang lebih erat dan harmonis dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, implementasi CSR juga berkontribusi terhadap peningkatan semangat kerja dan loyalitas karyawan. Lingkungan kerja yang lebih positif ini pada akhirnya mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, serta stabilitas operasional perusahaan. CSR juga memperkuat citra PT. MA sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab, meningkatkan reputasi di mata publik, investor, dan mitra usaha. Dari sisi eksternal, manfaat CSR terlihat dari semakin kuatnya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan.

#### Referensi

- Budhaeri, L. K., Ariani, D. V., Rahman, I. M., Rohmah, A., & Astarina, Y. (2024). Implementasi Csr (Corporate Social Responsibility) Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas. *Kultural Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 254–263.
- Budimanta, A., Prasetyo, A., & Rudito, B. (2008). *Corporate social responsibility: Alternatif bagi pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Candra Puspita Ningtyas, Makmur Kambolong, & Munawir Makmur. (2022). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STUDI PADA PT. ANEKA TAMBANG Tbk. UBPN SULAWESI TENGGARA. *Journal Publicuho*, 5(4), 1091–1112. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.50>
- Daniswari, K., & Sumriyah, S. (2024). Analisis “Prinsip Kesukarelaan” dalam penerapan Corporate Social Regulation (CSR) ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).
- Dewi, R. C. K. (2022). *Pelaksanaan tanggung jawab perseroan terbatas dengan adanya pengaturan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia.
- Gupita, F. (2025). Corporate Social Responsibility (CSR) dan keberlanjutan bisnis di era digital: Studi pada start-up yang bertahan lebih dari lima tahun..
- Indah, Y., & Djalaluddin, A. (2019). *Corporate Social Responsibility*. Malang: UINMALIKI PRESS.
- Moento, P. A., Phoek, S. E. M., & Lauwinata, L. (2024). Tantangan dan solusi implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke. *Social Sciences and Hospitality*, 1(1).
- Mohammad, A. A. (2024). Positive outcomes of Corporate Social Responsibility for companies and society. *IIARD International Journal of Economics and Business Management*, 10(2).
- Nadapdap, B. (2012). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.
- Nadirah, I. (2020). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 7–13. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.15>

- Ningtyas, C. P., Kambolong, M., & Makmur, M. (2022). Implementasi Corporate Social Responsibility: Studi pada PT. Aneka Tambang Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 5(4).
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, PP No. 47 Tahun 2012.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang tentang Perkebunan*, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, UU No. 6 Tahun 2023, LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856.
- Rohadi, S., Bhakti, A., & Sumriyah, S. (2023). Pelaksanaan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka menjalankan kewajiban perusahaan taat hukum dan peningkatan sosial masyarakat. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1).
- Salsabila Rohadi, Abim Bhakti, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Pelaksanaan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum Dan Peningkatan Sosial Masyarakat. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 19–27. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v2i1.881>
- Sitinjak, D. (2025, Juni 2). *Staf Secure Sockets Layer Corporate Social Responsibility*. Wawancara oleh Naomi Kathleen Godiva. STA GROUP, Medan Kota.
- Suryadi, N., Kusdiana, Y., & Yusnelly, A. (2025). GCG sebagai variabel moderasi: CSR, IOS dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1).
- Wijayanti, N. K., et al. (2023). Konsep dan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bisnis: Studi literatur. *Jurnal Mirai Management*, 8(3).